



PUTUSAN

Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Alias Bure Bin Hanjang Karim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Angke Jalan Bermis Blok K No.23 Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhanuddin Alias Bure Bin Hanjang Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN perihal STNK Hilang a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No : 01/TF-SKSH/07/20;
 - 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;
 - 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah tinggal Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom. yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa sendirian berkunjung ke rumah tinggal Saksi korban yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan maksud dan tujuan hendak meminjam sepeda motor. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat Saksi korban pulang kerja dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 milik Saksi korban tersebut di ruang tamu rumah Saksi korban. Selanjutnya timbul niat jahat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban tersebut untuk keperluan menemui bos Terdakwa di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian karena Saksi korban dan Saksi BAMBANG SUYOSO (suami dari Saksi korban) kenal dengan Terdakwa maka tanpa merasa curiga lalu Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi korban dan Saksi SITI HALIMAH (teman dari Saksi korban). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban, Saksi SITI HALIMAH dan Saksi BAMBANG SUYOSO di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa tidak jadi pergi menemui bosnya di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, di Komplek Perumahan PERMATA (Kampung Ambon) Gang Krista Cengkareng Jakarta Barat,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa bertemu dengan dengan Sdr. BROKEN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. BROKEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban berikut kunci kontaknya kepada Sdr. BROKEN;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut maka saksi korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di Pasar PD. JAYA Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa diantaranya saksi SUGENG PRIYADI dan saksi JEFRI PRAMA YUDHA, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dengan maksud untuk memilikinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 milik saksi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020 s/d sekarang (bulan Juli tahun 2020) di Rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih milik saksi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Sewaktu Saksi pulang kerja dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka ; MH3SE8840GJ138142 miliknya tersebut di ruang tamu Rumahny. Tiba-tiba datang Terdakwa sendirian menemui Saksi, dengan maksud dan tujuannya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk keperluan MENEMUI BOSnya di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat Kemudian Saksi BAMBANG SUYOSO yang merupakan suami Saksi telah memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi SITI HALIMAH yang merupakan kawan Saksi. Setelah Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi BAMBANG SUYOSO, serta Saksi SITI HALIMAH di Rumah Saksi dan Saksi BAMBANG SUYOSO yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Namun setelah Saksi menunggu ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 milik Saksi tersebut, hingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ditemani Saksi SITI HALIMAH ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa meminjam motor milik Saksi mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2020 hingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, yaitu : Selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

- Bahwa ada orang lain yang mengetahuinya, sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi yaitu Saksi BAMBANG SUYOSO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Suami Saksi dan Saksi SITI HALIMAH yang merupakan Kawan Saksi;

- Bahwa waktu lamanya kesepakatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa ada barang lainnya milik Saksi yang telah dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9, warna hitam, dengan simcard SIMPATI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Siti Halimah (binti (Alm) Rappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah tinggal Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom. yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 milik Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom adalah Saudara Sepupu
- Bahwa lamanya Saksi mengenal dengan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom sejak tahun 2000 s/d sekarang (tahun 2020) di wilayah Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 tersebut kepada Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Sewaktu Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main ke Rumah Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom baru pulang kerja dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 miliknya tersebut di ruang tamu Rumahnyanya. Tiba-tiba datang Terdakwa sendirian menemui Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom, dengan maksud dan tujuannya adalah : ingin meminjam sepeda motor milik Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom tersebut untuk keperluan MENEMUI BOSnya Terdakwa di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian Saksi BAMBANG SUYOSO yang merupakan suami Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom Setelah Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi BAMBANG SUYOSO, serta Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom di Rumah Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dan Saksi BAMBANG SUYOSO yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 RI001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO milik Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom tersebut, hingga Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom bersama Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO kepada Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom sebagai pemiliknya mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2020 hingga Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, yaitu : Selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

- Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Di Rumah Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, ada orang lain yang mengetahuinya, yaitu : Saksi SITI HALIMAH dan Saksi BAMBANG SUYOSO;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Bambang Suyoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah tinggal Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom. yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 milik Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom adalah : SUAMI ISTERI;
- Bahwa lamanya Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020 s/d sekarang (bulan Juli tahun 2020) di Rumah Saksi yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 tersebut, denaan cara ; awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Sewaktu Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom pulang kerja dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 miliknya tersebut di ruang tamu Rumah Saksi dan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom Tiba-tiba datang Terdakwa sendirian menemui Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom, dengan maksud dan tuiuannya adalah : ingin meminjam sepeda motor milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom tersebut untuk keperluan MENEMUI BOSnya di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian Saksi yang memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi NOFITHA ARIFIEN. S.Kom dan Saksi SITI HALIMAH yang merupakan kawan Saksi NOFITHA ARIFIEN. S.Kom. Setelah Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom, serta Saksi SITI HALIMAH di Rumah Saksi dan Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E1262216, nomor rangka : MH3SE8840GJ138142 milik Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom tersebut, hingga Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2020 hingga Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, yaitu : Selama 29 (dua puluh sembilan) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, di Rumah Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dan Saksi yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dikarenakan saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sekarang dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP tersebut;
- Bahwa waktu lamanya kesepakatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah selama 1 (satu) hari,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain milik Saksi NOFITHA ARIFIEN, S.Kom yang telah dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9, warna hitam, dengan simcard SIMPATI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwaa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 milik saksi korban Nofitha Arifien pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah tinggal Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom. yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa sendirian berkunjung ke rumah tinggal Saksi korban yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan maksud dan tujuan hendak meminjam sepeda motor. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat Saksi korban pulang kerja dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 milik Saksi korban tersebut di ruang tamu rumah Saksi korban. Selanjutnya timbul niat jahat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban tersebut untuk keperluan menemui bos Terdakwa di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian karena Saksi korban dan Saksi BAMBANG SUYOSO (suami dari Saksi korban) kenal dengan Terdakwa maka tanpa merasa curiga lalu Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



korban dan Saksi SITI HALIMAH (teman dari Saksi korban). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban, Saksi SITI HALIMAH dan Saksi BAMBANG SUYOSO di rumahnya. Selanjutnya ternyata Terdakwa tidak jadi pergi menemui bosnya di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, di Komplek Perumahan PERMATA (Kampung Ambon) Gang Krista Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BROKEN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. BROKEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban berikut kunci kontaknya kepada Sdr. BROKEN

- Bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BROKEN (DPO), lalu Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wib. Di Pasar PD. JAYA Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa, guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan abrang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN perihal STNK Hilang a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No : 01/TF-SKSH/07/20;
2. 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;
3. 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa sendirian berkunjung ke rumah tinggal Saksi korban yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan maksud dan tujuan hendak meminjam sepeda motor. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat Saksi korban pulang kerja dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 milik Saksi korban tersebut di ruang tamu rumah Saksi korban. Selanjutnya timbul niat jahat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban tersebut untuk keperluan menemui bos Terdakwa di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian karena Saksi korban dan Saksi BAMBANG SUYOSO (suami dari Saksi korban) kenal dengan Terdakwa maka tanpa merasa curiga lalu Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi korban dan Saksi SITI HALIMAH (teman dari Saksi korban). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban, Saksi SITI HALIMAH dan Saksi BAMBANG SUYOSO di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa tidak jadi pergi menemui bosnya di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, di Komplek Perumahan PERMATA (Kampung Ambon) Gang Krista Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan dengan Sdr. BROKEN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. BROKEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban berikut kunci kontaknya kepada Sdr. BROKEN;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut maka saksi korban pun melaporkan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di Pasar PD. JAYA Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa diantaranya saksi SUGENG PRIYADI dan saksi JEFRI PRAMA YUDHA, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dengan maksud untuk memilikinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa BURHANUDDIN alias BURE Bin HANJANG KARIM sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa sendirian berkunjung ke rumah tinggal Saksi korban yang beralamat di Komplek Bermis Blok B.X No.1 Rt.001 Rw.011 Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan maksud dan tujuan hendak meminjam sepeda motor. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat Saksi korban pulang kerja dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 milik Saksi korban tersebut di ruang tamu rumah Saksi korban. Selanjutnya timbul niat jahat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban tersebut untuk keperluan menemui bos Terdakwa di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian karena Saksi korban dan Saksi BAMBANG SUYOSO (suami dari Saksi korban) kenal dengan Terdakwa maka tanpa merasa curiga lalu Saksi BAMBANG SUYOSO memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun pembuatan 2016 tersebut kepada Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi korban dan Saksi SITI HALIMAH (teman dari Saksi korban). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan Saksi korban, Saksi SITI HALIMAH dan Saksi BAMBANG SUYOSO di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa tidak jadi pergi menemui bosnya di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah 13 (tiga belas) hari lamanya Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira jam 15.30 Wib, di Komplek Perumahan PERMATA (Kampung Ambon) Gang Krista Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan dengan Sdr. BROKEN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. BROKEN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban berikut kunci kontaknya kepada Sdr. BROKEN

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut maka saksi korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa. Hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di Pasar PD. JAYA Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa diantaranya saksi SUGENG PRIYADI dan saksi JEFRI PRAMA YUDHA, kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya Saksi korban NOFITHA ARIFIEN, S.Kom dengan maksud untuk memilikinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO, warna putih, nomor Polisi B-3534-UMP, tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN perihal STNK Hilang a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No : 01/TF-SKSH/07/20, 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936 dan 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nofitha Arifien;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Nofitha Arifien;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Alias Bure Bin Hanjang Karim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanuddin Alias Bure Bin Hanjang Karim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN perihal STNK Hilang a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No : 01/TF-SKSH/07/20;
 - 1 (satu) lembar SURAT TANDA TERIMA angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;
 - 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)